

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Mario Tondi Natio (2013)	Peranan Ajaran Kausalitas dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/Pid/2010	1. Bagaimanakah kedudukan kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana peranan ajaran kausalitas dalam pembuktian pembunuhan pada kasus Nasrudin Zulkarnaen Iskandar (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1429 K/Pid/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar)?	1. Ajaran kausalitas (causalitet) mempunyai peranan yang amat penting dalam hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa agar hukuman dan kesalahan bisa seimbang. Tentunya, ajaran ini bisa membantu para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyimpulkan adanya sebab-akibat dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Adapun ajaran kausalitas dalam penelitian ini terbagi menjadi Delik Komisi dan Delik Omisi, dan dalam Delik Komisi ini terdapat 3 teori yaitu: <i>conditio sine qua non</i> , ajaran yang menggeneralisasi dan

				ajaran yang mengindividualisasi.
				2. Dalam kasus Antasari Azhar ini, kegunaan ajaran kausalitas adalah sebagai petunjuk hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hal ini juga didasari berbagai alat bukti yang tersedia seperti surat elektronik (surel), keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dimana terdapat kesesuaian antar unsur-unsur tersebut. Maka, pertimbangan dalam putusan yang menggunakan ajaran adekuat objektif dasarnya dirasa tepat dijatuhkan dalam perkara ini.
2	Moh. Ikhwan Rais (2017)	Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan Delik Kealpaan yang Menyebabkan Kematian	1. Bagaimana bentuk kesalahan ( <i>schuld</i> ) dalam delik pembunuhan? 2. Bagaimana bentuk kesalahan dalam delik penganiayaan yang	1. Dalam delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, telah menjelaskan dalam <i>MvT</i> sebagai delik yang menggunakan kesengajaan ( <i>opzet</i> ) sebagai unsur subjektifnya, sehingga jika dilihat dalam skala kecil, bentuk-bentuk

			mengakibatkan kematian?	kesengajaan dapat berupa kesengajaan dengan tujuan ( <i>opzet als oogmenrk</i> ), kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ( <i>dolus eventualis</i> ). 2. Bahwa berdasarkan unsur subjektif dari penganiayaan ( <i>mishandeling</i> ) yang mengakibatkan matinya orang lain menjadi salah satu tindak pidana yang diperberat atau <i>gequalificeerde</i> , maka unsur kesengajaan tentunya sudah bukan lagi bersifat determinatus namun sudah direktus.
3	Yogi Triono (2017)	Penerapan Ajaran Kausalitas terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang	1. Bagaimana ajaran kausalitas di hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang di KUHP? 3. Bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana khususnya dalam Putusan Mahkamah	1. Secara umum, terdapat teori kausalitas yaitu: <i>conditio sine qua non</i> , ajaran yang menggeneralisasi dan ajaran yang mengindividualisasi serta ajaran relevansi. Dalam KUHP maupun RKUHP tidak menjelaskan batasan ataupun ajaran mana yang digunakan karena sifatnya

			<p>Agung No. 1351 K/Pid/1988?</p>	<p>yang kasuistik, sehingga nantinya akan diputuskan sendiri oleh para Aparat Penegak Hukum (APH).</p> <p>2. Kejahatan terhadap nyawa bisa dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan 349 KUHP, serta karena kelalaian (<i>culpa</i>) yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 359 KUHP. Selain kejahatan terhadap nyawa diluar pembunuhan (<i>doodslag</i>), terdapat juga penganiayaan (<i>mishandeling</i>) yang dapat menyebabkan kematian.</p> <p>3. Dalam putusan MA No. 1351/K/Pid/1988 ini dapat dikatakan menggunakan ajaran relevansi, karena sifat dari putusan MA yang dinamakan <i>Judex Juris</i>, yaitu menekankan kepada pemeriksaan interpretasi dan kontruksi hukum pada</p>
--	--	--	-----------------------------------	---

				putusan <i>Judex Factie</i> sebelumnya.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Persamaan dengan penelitian nomor 1 ialah objek penelitiannya sama-sama merupakan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), namun bukan merupakan putusan yang sama dengan yang menjadi objek dalam penelitian ini.
2. Persamaan dengan penelitian nomor 2 adalah penulis juga menekankan terkait keberadaan *mens rea* dalam menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian, selain itu dalam penelitian nomor 2 juga menjelaskan terkait dengan penganiayaan yang diperberat (*gequalificeerde mishandeling*).
3. Persamaan dengan penelitian nomor 3 ialah bahwa dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang ajaran kausalitas dan delik pembunuhan (*moord en doodslaag*) serta penganiayaan (*mishandeling*) dan bersama-sama melandasi penelitian dengan putusan BHT.

Yang menjadi perbedaannya ialah; bahwa dalam penelitian nomor 1 hanya membahas 3 ajaran besar kausalitas, yaitu *conditio sine qua non*, ajaran yang mengindividualisasi dan ajaran yang menggeneralisasi, sedangkan dalam penelitian ini, penulis menjabarkan teori kausalitas dalam skala yang lebih luas. Pada penelitian nomor 2, yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut hanya menjelaskan terkait

penganiayaan (*mishandeling*) dan *mens rea*, tidak menjelaskan terkait dengan pembunuhan dan kausalitas. Terakhir, pada penelitian nomor 3, yang mejadi perbedaan ialah hanya putusan sebagai objek penelitian.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori yang Menggeneralisir**

Teori ini memberikan batasan terhadap suatu peristiwa yang diyakini adalah sebagai penyebab dengan mendasarkan dari kebenaran sebelum peristiwa tersebut terjadi (*ante-factum*). Simons menyatakan bahwa dalam teori ini, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak berdasarkan jalannya suatu kejadian yang normal, mampu atau dapat dianggap sebagai faktor yang menimbulkan kejadian/peristiwa tersebut. Teori yang menggeneralisasi mencari sebab yang memiliki suatu pengaruh atau memiliki kaitan dengan lahirnya suatu akibat dengan melihat serta menilai faktor-faktor mana saja kiranya yang menurut akal sehat adalah suatu kewajaran jika dikatakan sebagai sebab yang melahirkan akibat.

Berkaitan dengan hal itu, maka penilaian sebab yang menurut akal dan perhitungan layak tadi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu pandangan subjektif atau adekuat subjektif (*subjective prognose*) dan pandangan objektif atau adekuat objektif (*objective prognose*).

**a. Subjective Prognose**

Bagian ini merupakan yang paling dikenal dalam ajaran adekuat, dimana golongan ini diperkenalkan oleh J. von Kries yang merupakan sarjana matematika di Jerman. Von Kries berpendapat bahwa sebab adalah kumpulan kejadian yang normal dan mampu memberikan dampak atau akibat dalam suatu peristiwa.

Ada yang mengatakan bahwa makna “normal” dalam pandangan von Kries terkait sebab (*cause*) adalah sepanjang terdakwa pribadi mengetahui/seharusnya mengetahui atau memperkirakan akibat yang akan terjadi. *Misalnya*, A melukai B dengan cara memukul pada bagian ulu hati, namun tanpa disangka, ternyata pukulan itu mengakibatkan B meninggal dunia. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata bagian yang dipukul oleh A masih dalam jahitan rumah sakit dan tidak boleh terkena guncangan yang keras. Apabila A mengetahui kondisi B sebelumnya, maka perbuatan A dapat dikatakan adekuat dengan akibat. Namun jika A tidak mengetahui hal tersebut, maka tindakan pemukulan itu bukanlah sebab melainkan syaratnya saja.

Dalam hal ini, berarti sikap batin (*mens rea*) pembuat delik-lah yang menjadi kunci utama dalam menentukan sebab dari peristiwa, dan yang dimaksud sebagai sikap batin ialah kesadaran atau *willens en wettens* bahwa perbuatan yang hendak dilakukan akan menimbulkan akibat yang dimana kelayakan perbuatan tersebut harus berdasarkan

pada pengalaman (*a posteriori*) manusia pada umumnya. Individu secara umum/notoir. Von Kries sendiri berpandangan bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai sebab yang bisa menimbulkan akibat jika: (1) satu atau berbagai perbuatan yang berdasarkan perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut; (2) dimana pelaku mengetahui perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang, sehingga akibat dari perbuatan ini sudah diperhitungkan sebelumnya. Misalnya pada contoh berikut:

A melakukan penembakan pada B di arah paru-paru menggunakan *handgun* berjenis *Nambu* pada jarak 2,5 meter, dan kemudian A meninggalkan B sendirian. B lalu menuju ke arah rumah sakit guna mencari pertolongan, tanpa disadari ternyata C yang menggunakan *Desert Eagle* melakukan penembakan di area kepala sehingga mengakibatkan B tewas.

Dari sini, berdasarkan teori von Kries maka yang menyebabkan matinya B adalah penembakan yang dilakukan oleh C pada daerah kepala dengan menggunakan *handgun* dengan spesifikasi yang jauh lebih baik di segala aspek dibandingkan dengan yang dimiliki oleh A. Hal ini juga diperkuat dengan arah tembakan yang diajukan, tembakan ke arah paru-paru masih memberikan korban waktu kurang-lebih 30 menit sampai kehabisan darah dan gangguan pernapasan, dibandingkan



dengan tembakan ke arah kepala secara langsung yang memiliki kemungkinan membunuh sangat besar.

**b. *Objective Prognose***

Ajaran ini dikemukakan oleh Rumelin. Baginya, sikap batin (*mens rea*) pelaku sebelum berbuat tidak menjadi perhatian, namun yang jadi pusat fokusnya adalah setiap faktor yang timbul setelah peristiwa terjadi (*post factum*) beserta akibatnya, ditambah dengan pemikiran yang menggunakan akal objektif bahwa faktor-faktor yang diperkirakan dapat menimbulkan akibat. Ia berpendapat bahwa sikap batin sebelum pelaku berbuat bukan merupakan hal yang amat penting, karena menurutnya, hal yang terpenting adalah kenyataan objektif setelah peristiwa dan akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat diperkirakan untuk menimbulkan akibat. Ajaran Rumelin menerima suatu analisis objektif, yaitu faktor *causa* terjadi setelah delik dilakukan.

Rumelin ingin membangun sebuah pemikiran dimana dasar dari pikirannya tidak berasal dari apa yang diketahui atau dipikirkan oleh pelaku sebelum dan saat melakukan tindakannya, namun cenderung melihat kepada fakta objektif yang terjadi senyatanya, sehingga ajaran ini disebut sebagai *Theorie der adequaten Verursachung vom Standpunkte objektivnachtraglicher Prognose* atau teori adekuat

objektif. Dalam perkara tengkorak kulit telur, maka si pelaku yang melakukan delik dianggap telah memenuhi unsur pada pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.

Perbedaan antara *subjective prognose* dan *objective prognose* terletak pada ada atau tidaknya kesalahan. Jika dasar pemidanaannya terletak pada kesalahan si terdakwa (si pelaku sudah dapat mengetahui akibat yang akan terjadi), maka dapat dikatakan bahwa hakim menggunakan teori von Kries. Sebaliknya, jika dasar pemidanaannya adalah akibat yang ditimbulkan oleh si pelaku tanpa mempertimbangkan apakah pelaku mengetahui atau meramalkan akibat yang akan terjadi, seperti misalnya pada *gequalificeerde delicten*, maka hakim menggunakan teori Rumelin.

## **2. Teori yang Mengindividualisir**

Ajaran ini merupakan hasil yang diajukan oleh Birkmeyer dalam membuat teori yang berpangkal kepada *conditio sine qua non*. Dalam hal ini beliau mencari satu dari serangkaian sebab yang memiliki peran paling penting dan kontribusi yang paling besar dalam mengakibatkan suatu peristiwa. Sehingga karenanya teori ini dinamakan *theorie der meist wirksame bedingung*. Ajaran individualisasi, atau yang dikenal dengan

istilah *proxima causa* memberikan batasan yang kemudian dianggap menjadi fakta, yaitu pada peristiwa yang didasarkan pada fakta yang diperoleh setelah delik terjadi (*post-factum*), dimana dalam menarik fakta yang dianggap sebagai tindakan dominan atas terjadinya suatu akibat didasarkan pada penalaran dan/atau logika semata.

**a. Birkmeyer**

Dalam pandangan Birkmeyer sendiri, faktor penyebab adalah setiap dan semua faktor yang pada kenyataannya terjadi secara konkret dan nyata setelah peristiwa itu terjadi atau yang biasa disebut dengan *post-factum*. Dimana yang disebut sebagai sebab disini merupakan faktor paling dominan atau yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat. Keberatan yang diajukan kedalam pandangan ini adalah: Bagaimana bisa mengukur kekuatan atau rasio atas suatu syarat untuk menentukan yang mana pengaruh yang paling kuat dan yang paling banyak berperan dalam menimbulkan akibat. Birkmeyer sendiri tidak dapat menjawab pertanyaan ini.<sup>5</sup>

**b. Karl Binding**

Ajarannya diucap selaku *ubergerwicht theorie*. Bagi pemikiran Karl Binding, aspek pemicu merupakan aspek yang sangat berarti serta

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Op. cit.*, hal. 107.

mempunyai penyeimbang ataupun kesesuaian dengan akibat yang mencuat ataupun ekuivalen. Dimana karena dari pergantian tersebut bertabat identik dengan pergantian dari aspek penyeimbang antara aspek negatif ataupun aspek yang meniadakan akibat serta aspek positif ataupun aspek yang memunculkan akibat, di mana faktor- faktor positif itu lebih unggul. Sebaliknya yang diucap selaku karena merupakan syarat- syarat positif yang bertabat lebih unggul( in ihrem ubergewicht) terhadap ketentuan ketentuan negatif yang sifatnya bertahan. Salah satunya aspek karena merupakan aspek ketentuan terakhir yang melenyapkan penyeimbang serta memenangkan aspek positif itu. Perihal ini sudah dikemukakan Binding dimana dia berkata jika<sup>6</sup>:

“Menyebabkan suatu perubahan adalah sama dengan perubahan daripada keseimbangan antara syarat-syarat yang membantunya, sehingga menjadi lebih berat syarat-syarat yang dikatakan belakangan ini.”

---

<sup>6</sup> Terjemahan dari Karl Binding (dalam Moeljatno), *Op. cit.*, hal. 108.

### c. Kohler

Ajaran dari Kohler atau ajaran kepastian disebut juga dengan “*die art des werdens*”.<sup>7</sup> Kohler berpendapat bahwa hal-hal yang harus dan patut dianggap sebagai sebab ialah kejadian yang pasti akan menimbulkan suatu akibat (*absolute probability — necessary condition*). Sebagai perumpamaannya, Beliau memberikan contoh demikian, Ketika kita menanam bibit bunga dan kemudian bibit tersebut berkembang, maka peristiwa-peristiwa atau syarat-syarat dalam masa pertumbuhannya adalah hujan, sinar matahari, tanah dan lain sebagainya yang umumnya dipelajari dalam fotosintesis. Tetapi yang paling menentukan perkembangannya tidak lain ialah bibit bunga tersebut.

Namun, tentunya dalam teori ini terdapat berbagai pertanyaan dalam jenis-jenis kasus tertentu. Seperti dalam sebuah contoh, sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda tidak dapat bergerak apabila hanya ditarik oleh seekor saja, hanya dengan bersama-sama mereka mampu menggerakannya, tentu ini akan menimbulkan spekulasi, siapakah yang memberikan sumbangsih paling besar dalam peristiwa tersebut sehingga hal itu benar-benar membuat peristiwa tersebut nyata.

---

<sup>7</sup> Ahmad Sofian., Op, cit, hal. 111.

Pada dasarnya, penggabungan penggunaan ajaran kausalitas dalam sebuah perkara bukanlah hal yang baru, namun justru menjadi hal yang wajar dan lumrah karena tentunya masing-masing ajaran memiliki kekurangan dan kelebihan yang dengan adanya penggabungan diantaranya, akan menutupi kekurangan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya putusan lepas (*ontslaag van rechtvelvolging*) dan putusan bebas (*vrijspraak van rechtvelvolging*) yang dipergunakan oleh hakim ketika dalam alasan yang meringankan pada surat tuntutan ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduittlungsgrond*) oleh si terdakwa.

### **3. Teori Pembuktian Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)**

Teori pembuktian secara negatif telah lama dianut oleh HIR maupun KUHAP, dimana dalam KUHAP sendiri telah tertulis dalam pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukannya.”

Menurut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif ini, pembedaan didasarkan pada isi dan muatan daripada alat bukti itu sendiri yang telah dimuat oleh Undang-Undang seperti pada pasal 184

KUHAP. Selain itu, pembuktian juga didasarkan tidak hanya melalui keberadaan alat bukti yang sah sebagai kebenaran *formil* seperti yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi hakim juga dituntut untuk mendapatkan kebenaran *materiil*, sehingga bisa mendapatkan keyakinan atas perbuatan terdakwa.

#### **4. Novus Actus Interveniens**

Ajaran ini diartikan sebagai intervensi pihak ketiga yang memutus rantai kausalitas. Kata “pihak ketiga” ini pun dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu karena intervensi bencana alam atau peristiwa alamiah (*force majeure*), intervensi dari pihak ketiga yang bersifat independen dan intervensi/omisi dari korban itu sendiri. *Pertama*, P memesan seekor sapi guna Idul Qurban kepada Q, rencananya sapi tersebut akan diantar 4 hari sebelum hari raya Idul Adha menggunakan sebuah truk pengangkut. Saat sapi tersebut diantar ke rumah P, ternyata ada sebuah tanah longsor yang terjadi tepat di jalur menuju rumah P. Longsor tersebut mengakibatkan 3 kendaraan tertimbun, yang dimana truk pengangkut hewan qurban yang telah dibeli P tersebut merupakan salah satu korban. Meninjau hal ini, baik P maupun Q tidak melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan atau menyebabkan sapi tersebut tidak diantar, namun hal ini disebabkan oleh tanah longsor yang menjadi pihak ketiga sebagai intervensi dalam memutus

rantai kausalitas. *Kedua*, terdapat suatu insiden tabrak lari yang mengakibatkan seseorang terluka cukup parah. Para saksi yang melihat kejadian tersebut pun langsung sigap menghubungi rumah sakit terdekat guna membawa korban menggunakan ambulans, setelahnya ambulans tiba dan korban pun segera dilarikan ke RS. Namun, pada saat korban menuju rumah sakit, ternyata mobil ambulans yang mengangkutnya tersebut mengalami gangguan mesin sehingga mobil tidak dapat berjalan. Karena hal inilah menyebabkan nyawa korban tidak tertolong lagi. Apa yang terjadi pada mobil ambulans yang mogok tersebut menjadi sebuah intervensi yang independen dari pihak ketiga dan menyebabkan terputusnya mata rantai kausalitas. *Ketiga*, X melakukan penikaman kepada Y pada bagian perutnya. Akibat luka tusuk tersebut Y harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pada saat perawatan, ternyata salah satu organ dalam Y mengalami masalah berupa kebocoran yang mengakibatkan kerusakan bagi organ-organ lainnya. Organ yang bocor ini bukan berada di titik penusukan yang dilakukan X sehingga kambuhnya kebocoran organ yang dialami oleh Y bukanlah akibat yang merupakan hasil dari tindakan penusukan tersebut. Contoh lain adalah ketika seorang pengendara mobil membunyikan klakson kepada seorang pengendara bermotor karena ia merasa bahwa pemotor tersebut berjalan terlalu lambat. Namun, sesaat setelah dibunyikan ternyata pengendara motor tersebut jatuh dan meninggal di tempat. Setelah diperiksa lebih



lanjut, diketahui bahwa ia meninggal karena serangan jantung yang sudah ia derita sejak lama. Insiden serangan jantung yang terjadi sekonyong-konyong itu adalah merupakan intervensi dari diri si korban yang tidak bisa diatribusikan kepada si pelaku. Hal ini dapat dibenarkan apabila pelaku memang tidak mengetahui tentang penyakit yang diderita oleh korban sebelumnya.

## 5. Teori Pidanaan

Hukum Pidana menurut van Bemmelen ialah “tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.”

<sup>8</sup>Pendapat lain disampaikan oleh Tirtaamidjaja yang menyatakan bahwa hukum pidana *materiil* ialah “kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana *materiil* berisikan aturan, larangan dan perintah yang jika tidak dilakukan akan mendapatkan nestapa berupa sanksi pidana, hal itulah yang menjadi

---

<sup>8</sup> J.M. van Bemmelen (dalam Leden Marpaung), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 2022, Jakarta: Sinar Grafika hal. 2.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1962. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman 13.

tujuan dari hukum pidana. Menurut hukum pidana, terdapat 3 teori pembedaan, yaitu:

a. Teori Absolut (*vergeldingstheorie*)

Menurut teori absolut, hukuman atau vonis yang diberikan adalah sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini seperti yang dijelaskan di muka terkait *lex talionis* dalam *Codex Hammurabi* dan adagium *culpa poena par esto*.

b. Teori Relatif (*doeltheorie*)

Teori ini dilandasi dengan tujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga untuk memperbaiki pribadi terpidana dengan menciptakan rasa penyesalan terpidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana di masa depan, serta agar bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Namun, terdapat tujuan lainnya yaitu untuk membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, yaitu dengan mengeksekusi mati maupun dengan vonis penjara seumur hidup.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorie*)

Teori ini berpandangan bahwa tujuan utama daripada hukum pidana ialah memberantas kejahatan di masyarakat, yang dalam upaya penegakannya, haruslah dibarengi dengan adanya pendekatan sosiologis kepada masyarakat untuk mengetahui alasan terkait terjadinya tindak kriminal tertentu. Hal ini tentunya menunjukkan

bahwa hukum pidana tidak selamanya berpandangan untuk memberikan nestapa semata kepada para pelaku, namun juga mengedukasi, dan memperbaiki serta mengembalikan perbuatan-perbuatan manusia, khususnya dalam delik yang ringan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Ini membuktikan bahwa sebenarnya penghukuman tidak selamanya diperlukan (*postulat punire non necesse est*), karena juga telah dibuktikan di masa lampau bahwa penyebab terbesar terjadinya kejahatan ialah adanya kemiskinan secara ekonomi. Disampaikan oleh St. Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa “orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu saat jatuh miskin akan mudah sekali menjadi pencuri.”<sup>10</sup>

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Definisi Kausalitas

Menurut KBBI, kausalitas berarti perihal sebab-akibat, yang dapat dikatakan juga sebagai proses terjadinya suatu hal akibat satu atau beberapa penyebab. Istilah lain yang dipergunakan dalam menyebut kausalitas diantaranya *causal verband* atau *Causaliteit* (Belanda) dan *Causality* (Inggris).

---

<sup>10</sup> St. Thomas Aquinas (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa), 2022. *Kriminologi*, Depok: Rajawali Press

Dalam Al-Qur'an, istilah yang dapat mewakili kausalitas adalah *sabab*. Terdapat 5 kali kata *sabab* disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al-Hajj (22) ayat 15, dan surat Al-Kahfi (18) ayat 84, 85, 89, dan ayat 92. Istilah *sabab* yang menunjukkan hubungan kausal dapat dilihat pada kisah Iskandar Dzulkarnayn (*Alexander The Great*), yang telah dimuat pada Surat Al-Kahfi ayat 84 yang artinya “*Sesungguhnya kami mendirikan kekuasaannya di bumi, dan kami telah memberikan (pengetahuan tentang) sebab dari segala sesuatu.*” Hal itu membuat sebagian besar ulama sepakat terkait penafsiran istilah sebab ini sebagai pengetahuan (*ilm*), walaupun mereka memberikan interpretasi yang berbeda-beda terkait makna pengetahuan tersebut. Salah satu contohnya ialah makna dari Ibn Abbas yang berpandangan bahwa *sabab* adalah pengetahuan tentang cara dan tempat (*ma'rifat al-tariq wa al-manazil*).<sup>11</sup>

Merujuk pada pemikiran St. Thomas Aquinas yang bernama *Quinque Viae* (Lima Jalur), beliau berpendapat bahwa kausalitas merupakan suatu peristiwa yang akan terus berlanjut sampai tiada akhir namun terdapat suatu sebab dalam rangkaian peristiwa tersebut yang dinamakan “sebab efisien pertama”, dimana sesuatu itu adalah suatu hal yang tidak muncul atau eksis karena akibatnya sendiri.<sup>12</sup> Sesuatu

---

<sup>11</sup> Fairuzabadi (dalam Hamid Fahmi Zarkasyi), 2018. *Kausalitas: Hukum Alam atau Tuhan Membaca Pemikiran Religio-Saintifik al-Ghazali*, Bandung: Unida Gontor Press, hal. 30

<sup>12</sup> Frederick Copleston, 2021. *Filsafat Santo Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Basabasi, hal. 87.

sebagaimana dimaksud ialah Tuhan itu sendiri. Terhadap definisi tersebut, beberapa orang menanggapi bahwa mungkin manusia tidak perlu berbuat apapun, karena konsep bahwa Tuhan-lah yang menentukan bagaimana hasil akhir dari keseluruhan hidup umat manusia. Tetapi justru karena pemahaman terkait konsep takdir itulah yang mampu menafikan kebebasan manusia. Menurut pandangan Rm. Harno Leonardus S.X. dari Paroki Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil mengatakan bahwa dikarenakan ketiadaan konsep takdir dalam tradisi Katolik menjadikan manusia memiliki kehendak bebas (*free will*) termasuk dengan kebebasan untuk menolak Tuhan yang dapat disebut (hasil akhirnya) sebagai sebuah dosa. Lebih lanjut, Romo Harno menambahkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan sebagaimana digariskan oleh-Nya ialah sebuah rahmat yang seharusnya ditanggapi dengan iman, sejalan dengan prinsip “*gratia operans, gratia cooperans*” atau yang dapat diartikan “rahmat bekerja harus ditanggapi dengan usaha manusia.”<sup>13</sup>

KUHP tidak memberikan gambaran serta batasan lebih lanjut mengenai ajaran kausalitas, sehingga jika terdapat tindak pidana *materiil*, akan kembali merujuk kepada ajaran kausalitas. Dimana dengan dipergunakannya doktrin atau ajaran kausalitas inilah, selanjutnya dapat menentukan sampai batas mana *toerekeningsvatbaarheid*

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Romo Harno Leonardus S.X.

(pertanggungjawaban pidana) dibebankan kepada si pelaku. Ketiadaan ajaran kausalitas dalam KUHP Indonesia tentunya akan memberikan dampak di beberapa aspek dan tak terkecuali segi akademik.

Barda Nawawi Arief menjelaskan terkait ajaran kausalitas. Beliau berpendapat bahwa *causaliteit* mempunyai 2 sisi, yaitu: *Pertama*, Kausalitas Objektif yang merupakan penekanan ajaran kausalitas terhadap pencarian terhadap hubungan yang sifatnya objektif sebagai sebab dan juga akibatnya, sehingga dapat diartikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau *wederrechtelijkheid* adalah satu-satunya sebab. *Kedua*, Kausalitas Subjektif yang menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya itu sendiri. Pandangan ini dapat dimasukkan ke dalam teori kesalahan (*schuld*) ataupun teori penentuan sikap batin (*guilty mind* atau *mens rea*). Hal ini tentu saja dapat dibenarkan, karena dalam tindak pidana (*strafbaarfeiten*) itu sendiri terdapat unsur kesalahan (*schuld*) yang mencakup *mens rea* dari si pembuat dan dikaitkan dengan perbuatannya, dimana hal ini telah dimuat dalam adagium berbunyi “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (perbuatan seseorang tidak dapat dihukum apabila tidak ada ikatan batin dengan si pembuat).

Di sisi lain, dalam *Black's Law Dictionary*, ditemukan tiga terminologi atau istilah yang kerap kali dipergunakan dalam ajaran kausalitas, yaitu: *cause*, *causation*, dan *causality*. *Cause* dapat diartikan

sebagai *something that produces an effect or result* (tindakan yang menghasilkan suatu akibat).

Sementara *causation* dapat diartikan sebagai *the causing or producing of an effect* (penyebab yang menghasilkan efek. Pengertian yang terakhir adalah mengenai *Causality*, yang artinya *the principal of causal relationship; the relation between cause and effect* (hubungan antara perbuatan dan akibat), seperti yang bisa dicontohkan dengan “*a causal link exists between the defendant’s action and the plaintiff’s injury*”. (adanya hubungan kausal antara tindakan tersangka/terdakwa dengan luka yang diderita pengadu/pendakwa)<sup>14</sup>

## **2. Tindak Pidana yang Memerlukan Ajaran Kausalitas**

Meninjau dari hukum pidana Indonesia, hanya ada 3 kualifikasi tindak pidana yang menggunakan ajaran kausalitas, yaitu tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana omisi yang tidak murni (*commision per ommisiones*). Artinya di luar dari ketiga jenis delik tersebut tidak dimungkinkan menggunakan ajaran kausalitas untuk dapat meminta pertanggungjawaban dari pembuat delik.

---

<sup>14</sup> Ahmad Sofian, 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 146.

### a. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah delik yang perumusannya atau penitikberatnya ditujukan kepada akibat yang dilarang dan bukan perbuatannya (delik formil), sehingga mengakibatkan yang menjadi perhatian ialah akibat yang dilarang menurut ketentuan dalam Undang-Undang pidana. Namun, dalam beberapa kondisi terkadang akibat yang dilarang tidak muncul dalam waktu yang bersamaan, tetapi terdapat interval (jarak) yang dengan kata lain munculnya akibat baru dirasakan setelah tindakan tersebut dilakukan. Jika dibandingkan dengan *formeele delicten*, yang dimana tidak menentukan atau mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku delik, melainkan cukup dari perbuatannya saja jika sudah memenuhi unsur dalam pasal tanpa menyebabkan akibat yang akan terjadi, si pelaku sudah dapat dipidana. *Misalnya*, pada contoh kasus pencurian yang dimana ketika si pelaku telah melakukan aksinya, ia tertangkap basah oleh beberapa warga yang memergokinya. Walaupun barangnya telah dikembalikan, namun unsur pencurian telah terpenuhi sehingga pelaku tetap dapat dipidana. Inilah yang membedakan antara delik formil dan materiil.



**b. Tindak Pidana yang Dikualifikasi oleh Akibatnya (*Gequalificeerde Delicten*)**

Delik yang dikualifikasi oleh akibatnya adalah suatu delik yang di mana terdapat unsur akibat tambahan yang terpenuhi menyebabkan ancaman pidana terhadap tindakan tersebut diberatkan atau diringankan, sehingga delik ini disebut sebagai tindak pidana yang diperberat maupun tindak pidana yang diberikan keringanan (*gequalificeerde delicten*). Contohnya pada tindak pidana *doodslag* (pembunuhan) biasa yang diancam pidana maksimal 15 tahun penjara (338 KUHP), tetapi jika dilakukan secara terencana maka dapat diancam pidana maksimal 20 tahun penjara (340 KUHP).

Penentuan atau upaya memutus suatu perbuatan pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya, kesalahan bukanlah satu satunya faktor yang dapat dijatuhi pemberatan sebagaimana contoh diatas, namun juga dapat ditentukan berdasarkan timbulnya suatu akibat yang bersifat objektif berdasarkan perbuatannya. *Misalnya*, pada delik penganiayaan (*mishandeling*), dimana dalam penganiayaan biasa (351 ayat (1) KUHP) diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat diberatkan menjadi 5 tahun (351 ayat (2) KUHP) dan jika menimbulkan kematian pada korban, ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara (351 ayat (3) KUHP). Dalam

hal ini, van Hamel memberikan komentar khusus mengenai pemberatan tindak pidana ini, yaitu<sup>15</sup>:

- 1) Adalah sebuah kesalahan jika hanya memberikan pemberatan (*gequalificeerde*) kepada seseorang yang bersalah tanpa melihat unsur kesalahannya (*mens rea*). Padahal, justru unsur tersebutlah yang paling fundamental.
- 2) Jika kita masih melakukan kualifikasi terhadap berbagai delik, maka dapat dirasa cukup jikalau ancaman terhadap *strafbaarfeit* tersebut ditinggalkan sehingga hakim dapat menjatuhkan vonis yang lebih berat jika memang terdapat akibat yang lebih besar dibanding dengan yang diatur sebagai delik biasa.

**c. Tindak Pidana Omisi yang Tidak Murni (*Commission per Omissionis*)**

Menurut hukum pidana, pada umumnya hanya memuat dapat dipidananya seseorang akibat perbuatan yang kemudian mengakibatkan hal yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang pidana (misalnya kematian), namun di sisi lain hukum pidana juga menghukum seseorang yang gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang berakibat

---

<sup>15</sup> Van Hammel (dalam Moeljatno), *Op. Cit.* Hal. 132.

pada terjadinya kematian yang dimana dalam hal ini akan menjurus kepada ranah dilakukannya suatu perbuatan (*commission*) dan melakukan pembiaran kepada seseorang (*omission*).

*Omission* dapat juga diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kewajiban hukum (*legal duty*) untuk mencegah suatu kejahatan/bahaya terjadi pada orang lain namun ia tidak berhasil melakukan kewajiban tersebut. Berdasarkan beberapa pandangan menyatakan bahwa dia dapat dihukum seperti halnya dengan orang yang melakukan kejahatan atau bahaya tersebut. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, apabila seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu namun tidak dilakukannya, maka hal itu dapatlah menjadi sebab daripada sebuah akibat yang timbul (dari tindakan pembiaran itu).

### **3. Hukum Progresif**

Ajaran ini dipopulerkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Konsep yang digagas oleh beliau ialah konsep bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Ajaran beliau dapat dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang mendasari pada sebuah ideologi yang disebut antroposentrisme, atau pemusatan manusia dalam alam semesta.

Konsep tersebut tentunya tidaklah salah, karena terdapat sebuah asas yang berbunyi “*ubi societas ibi ius*” atau yang artinya ialah “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”, sehingga jelas bahwa hukum tercipta karena adanya manusia dan bukan sebaliknya, manusia tercipta karena adanya hukum.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo sendiri, konsep hukum progresif ialah melakukan perubahan secara cepat (instan), melakukan pembalikan yang mendasar baik secara teori dan terutama secara praktikal dalam suatu proses penegakan hukum, serta melakukan berbagai terobosan, guna dapat memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan bagi manusia.<sup>16</sup>

#### **4. Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)**

Perbuatan melawan hukum menurut pandangan dari Simons dan VOS dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang merupakan perbuatan atau kelakuan dari manusia yang melawna hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga patut dipidana (*strafwaardig*).<sup>17</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam hukum dapat dibagi menjadi 2 aliran, yaitu aliran positif yang mengartikan PMH sebagai *in strijd met het recht* (bertentangan dengan hukum) atau dapat disebut juga *contra legem*, kedua ialah aliran negatif, yang dapat diartikan sebagai *niet steunend op*

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2007. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

<sup>17</sup> Ernest Utrecht, *Op. Cit.* hal. 260.

*het recht* (tidak berdasarkan hukum).<sup>18</sup> Aliran yang kedua dapat juga dikategorikan sebagai PMH dalam arti perdata atau privat yang seringkali disebut *onrechtmatige daad*.

*Wederrechtelijk* dalam hukum pidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu PMH dalam arti formil (*formeele wederrechtelijkheid*) dan PMH dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkheid*). PMH formil dapat diartikan sebagai perbuatan yang disebut memiliki unsur melawan hukum sejak adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, sehingga unsur kesalahan (*schuld*) dari si pembuat delik sangatlah diperhatikan dalam penjatuhan pidana.

Perbuatan Melawan Hukum secara materiil dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana dapat dikategorikan bertentangan dengan hukum apabila dianggap bertentangan berdasarkan hati nurani masyarakat, sehingga ketiadaan aturan tidak menjadikan seseorang bebas untuk berperilaku.

Terdapat nilai positif dan nilai negatif dalam adanya *materielle wederrechtelijkheid* ini. *Pertama*, nilai positif yang dapat diambil tentunya adanya penemuan hukum *rechtsvinding* dalam kekosongan hukum (*rechtsvakuum*) dari berbagai golongan masyarakat, hal ini tentunya sejalan dengan adagium *ubi non adest norma legest, omnia quasi pro*

---

<sup>18</sup> Van Hamel (dalam P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang), *Op. cit.* hal. 352.

*suspectis habenda sunt* (jika terjadi kekosongan hukum, setiap perbuatan harus dipandang dengan prasangka).

*Kedua*, nilai negatif yang ada dari PMH materiil ialah adanya pemakluman terhadap sebuah atau beberapa perbuatan yang walaupun dilarang oleh Undang-Undang, namun karena merupakan hal biasa yang ada di masyarakat, sehingga hal tersebut tidak menjadi sebuah perbuatan yang memiliki unsur melawan hukum. *Contoh*, perbuatan mencuri buah-buahan yang acap kali menjadi hal lumrah yang hidup di masyarakat, walaupun dalam hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian (*diefstal*), namun karena hal itu sudah lumrah, maka masyarakat mengabaikannya.

##### **5. Kesalahan (*Schuld*) dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**

Kesalahan dapat diartikan sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman, di samping adanya suatu perbuatan, haruslah ada seseorang yang bersalah (*dader*) sehingga mampu diminta pertanggungjawaban pidana selama dia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*).<sup>19</sup> Selain dari definisinya yang bertujuan menjatuhkan hukuman setimpal, *schuld* juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus* atau *opzet*).

---

<sup>19</sup> Ernest Utrecht, *Op. Cit*, hal. 285.

*Dolus* secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni: *pertama*, kesengajaan dengan tujuan, yakni dimana niat dari seseorang diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan dan tujuannya berhasil. *Kedua*, kesengajaan dengan kepastian, yaitu adanya suatu perbuatan lain ketika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan yang bersifat *contra legem*. *Ketiga*, kesengajaan dengan kemungkinan, yakni adanya kesadaran dari si pembuat (*dader*) bahwa perbuatannya tidak hanya berakibat kepada orang yang ditunjukkan olehnya, tetapi juga orang di sekitar target.

Sedangkan *culpa* dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu *Culpa Levis* yang dapat diartikan sebagai kelalaian yang berakibat kecil dan tidak disadari oleh si pembuat delik, dan ada juga yang dinamakan *Culpa Lata*, atau kealpaan yang berakibat besar/fatal dan kelalaian yang tidak disadari oleh si pembuat.

★ Kesalahan acap kali tidak hanya dikaitkan dengan *mens rea* atau niat jahat dari si pembuat, namun juga meliputi perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga menjadikan suatu asas dalam hukum pidana yang berbunyi “*Geen straf zonder schuld*” atau “*nulla poena sine culpa*” masih dikenal bahkan sampai sekarang dan bahkan menjadi dasar pembedaan terhadap seseorang atau beberapa orang. Berdasarkan pandangan tersebut, maka lahirlah sebuah pandangan atau mazhab yang disebut monisme dan dualisme dalam hukum pidana.

Paham monisme ialah suatu mazhab yang menganggap bahwa adanya perbuatan pidana adalah meliputi PMH dan kesalahan, atau dimana unsur objektif dan subjektif dalam suatu perbuatan tidak dipisahkan, sehingga hukum tidak melihat apakah orang tersebut melakukan dalam keadaan sadar dan sengaja atau dalam keadaan lalai atau *culpa*. Ajaran ini bisa ditemukan di aturan-aturan kuno dan lawas di zaman dulu, seperti *civild code* maupun *codex Hammurabi*. Paham atau aliran monisme ini juga dapat disamakan dengan madzhab atau aliran klasik yang dicetuskan oleh Cessare Bonesana Marchese de Beccaria, seorang ahli matematika dan ekonomi yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia didasarkan pada kehendak bebas (*free will*) dari manusia dan setiap perbuatan yang dianggap merugikan orang lain haruslah dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku, tak terkecuali Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) maupun pelaku yang masih di bawah umur. Hal ini dikemukakannya dalam bukunya yang berjudul *Crime and Punishment* (Kejahatan dan Hukuman).

Paham dualisme adalah suatu mazhab yang memisahkan antara perbuatan dan kesalahan, yang dimana dalam mazhab ini beranggapan bahwa jikalau seseorang melakukan suatu perbuatan yang memiliki unsur melawan hukum, namun jika kondisi kejiwaan dari si pembuat (*dader*) itu tidak dapat digolongkan sebagai orang yang dapat bertanggungjawab, maka ia tidak dapat dihukum. Aturan dalam KUHP di Indonesia sendiri



telah menganut paham dualisme, dapat dibuktikan dengan adanya pasal 44 KUHP yang mengatur terkait *ontoerekeningsvatbaar* tersebut.

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, konsep pemisahan antara unsur “delik” dan “pertanggungjawaban pidana dan/atau kesalahan” dapat mengakibatkan kesengajaan adalah suatu hal yang bersifat *notoir* dan dianggap tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik. Sedangkan, di lain pihak, “kealpaan” dan bentuk-bentuk khusus dari unsur subjektif (*mens rea*) seperti “mengetahui”, “padahal diketahuinya”, “patut disangkanya”, “karena kesalahannya” tetap dicantumkan dalam perumusan delik. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat pertanggungjawaban/kesalahan yang bersifat umum ditempatkan pada *algemene zaak*, sedangkan yang bersifat khusus ditempatkan dalam *bijzondere zaak*.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana sendiri dapat dikatakan memiliki tujuan untuk memberikan nestapa atau retribusi yang setara dengan si pelaku selama *dader* memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Simons, Pompe dan Roeslan Saleh menyimpulkan kategori seseorang dalam pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut: *Pertama*, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban selama ada kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), yang berarti haruslah melanggar aturan dalam ketentuan pidana yang berlaku untuk memenuhi

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief (dalam Ahmad Sofian), *Op. cit.*, hal. 98.

unsur kesalahan. *Kedua*, seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab, artinya ialah seseorang dalam keadaan jiwa yang sehat atau tidak dilindungi oleh Undang-Undang.

*Ketiga*, adanya ikatan batin antara niat dan perbuatan, hal ini telah dimuat dalam adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang dapat diartikan sebagai “seseorang dapat dihukum apabila niatnya sudah dilakukan dalam suatu perbuatan”, sehingga adanya perbuatan tanpa adanya niat haruslah dipertanyakan kondisi dan kemampuan si pembuat dalam bertanggungjawab. begitupun sebaliknya, seseorang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan niat tanpa adanya suatu perbuatan, sebagaimana dimuat dalam adagium berbunyi “*cogitationis poenam nemo patitur.*”

*Keempat*, Tidak adanya alasan pemaaf, yang berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh *dader* tidak dilindungi oleh Undang-Undang, dalam hal ini ialah KUHP pada pasal 44 tentang *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pemaaf terkait dengan kondisi kejiwaan dari pembuat delik ketika ia atau mereka melakukan perbuatannya.

Ditinjau dari ajaran kausalitas, terdapat 2 (dua) pandangan yang menyatakan koneksitas atau keterkaitan dengan kausalitas itu sendiri. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa keterkaitan kausalitas ialah dengan *mens rea* dan bukan dengan *actus reus*, hal ini dipelopori oleh Van

Hammel dan Barda Nawawi Arief dan dapat dilihat pada beberapa jenis delik tertentu yang memuat unsur kesalahan (*culpa*), contohnya jika melihat pembunuhan biasa (*doodslag*) sebagaimana dimuat dalam pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan *mens rea* berupa sengaja, dibandingkan dengan kealpaan yang menyebabkan kematian yang termuat dalam pasal 359 KUHP, tentu akibat hukum yang menjadi tanggungjawab dari pembuat itu berbeda.

Pandangan yang kedua meyakini bahwa secara doktrinal, kausalitas hanya dapat dikaitkan dengan *actus reus*, karena tujuannya adalah untuk memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Walaupun demikian, Jan Remmelink berpendapat bahwa suatu saat nanti, perdebatan dimanakah kaitan antara kausalitas ini akan berakhir dan tidak terlalu diperhatikan.

Menurut Sudarto, bahwa perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum saja tidak bisa menjadi alasan yang cukup untuk mempidanakan seseorang. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal itu belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih ada perlunya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau bersalah. Dengan demikian, dapat dipidananya seseorang adalah karena unsur kesalahan dimana adanya kesalahan (*mens rea*) disertai dengan perbuatan (*actus reus*) saling berkaitan dan mendukung sehingga orang

tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya tersebut.

Tidak berbeda jauh, Indriato Seno Adji menjelaskan secara singkat bahwa ajaran kausalitas terletak pada *actus reus* berupa Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dilakukan oleh si pelaku, dan bertujuan mencari hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan peristiwa hukum yang terjadi setelahnya. Dalam penentuan faktor penyebab, digunakanlah unsur objektif daripada tindak pidana yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu sendiri yang dibarengi dengan unsur subjektif yaitu kesalahan (*schuld*) dari si pembuat. Tak jarang kita dapat menemukan dimana justru unsur kesalahan memegang peranan yang lebih penting dalam penjatuhan pidana ketimbang perbuatannya, seperti dalam Pasal 359 KUHP tentang kesalahan (lalai) yang menyebabkan matinya seseorang.

★ Dilihat pada Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP terdapat poin pertimbangan/konsideran yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Lebih jauh, dalam penjelasan KUHP mencantumkan yang dimaksud sebagai “fakta dan keadaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Melihat dalam ajaran dualistis, penerapannya baru dapat dilihat pada konsideran putusan yang

dibuat oleh hakim, dimana yang pertama haruslah dibuktikan mengenai syarat objektif (*actus reus*) dengan cara menggabungkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan disertai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dicantumkan dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan tidak adanya alasan pembenar. Andaikata, syarat objektif telah dipenuhi, maka selanjutnya harus dipertimbangkan syarat subjektif pemidanaan terhadap kesalahan pelaku dan ketiadaan alasan pemaaf.

#### **6. Ilmu Kedokteran Kehakiman (IKK) atau Ilmu Kedokteran Forensik (IKF)**

Menurut *Big Law Dictionary*, forensik berasal dari Bahasa Latin “*forensis*” yang artinya “*of or before the forum*”. *Forensis* sendiri berasal dari Zaman Romawi, dimana pada zaman tersebut, setiap perkara pidana yang dituntut akan dikumpulkan ke dalam sebuah forum, dan kemudian, baik orang yang menuntut maupun orang yang dituntut memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya guna menyampaikan pembelaannya. Pada saat itu, forensik masih memiliki dualisme pengertian, yaitu sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, dan sebagai kebebasan untuk menyampaikan pembelaan di muka umum, yang serupa dengan *omkering van de bewijslast* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kurniawan Tri Wibowo dan Hangsi Priyanto dalam bukunya *Visum et Repertum dalam Praktek Peradilan Pidana* menyatakan bahwa “IKK adalah ilmu kedokteran yang digunakan dan diperbantukan untuk kepentingan penegakan hukum, khususnya dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana.”<sup>21</sup>

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau yang lebih umum disebut sebagai Ilmu Kedokteran Forensik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya kepada mahasiswa yang mengambil konsentrasi Hukum Pidana.

Ditinjau dari prakteknya, dokter forensik bertugas memeriksa adanya luka-luka berat, kemudian memberikan laporan terkait hasil dari pemeriksaan tersebut termasuk dengan dampak dari adanya luka tersebut, dan dokter memuat hasil pemeriksaan tersebut ke dalam surat tertulis yang disebut *Visum et Repertum* (VeR).

Kedokteran Forensik sendiri mempunyai beragam manfaat, seperti yang disampaikan di muka bahwa manfaat kedokteran forensik dapat dinikmati hasilnya di dalam bentuk surat *Visum et Repertum*, yang dimana berarti dapat memberi terang majelis hakim di persidangan apabila terjadi

---

<sup>21</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Hangsi Priyanto, 2021, *Visum et Repertum dalam Praktek Peradilan Pidana*, Pena Indis, Kebumen., hal. 6

kasus yang menimbulkan luka fisik maupun psikis dimana itu bukan merupakan bidang keahlian pokok dari hakim sendiri. Oleh karena itu, keterangan ahli dari bidang forensik tentunya sangat ditentukan guna menerangkan pertimbangan hakim tersebut.

Hal ini sejalan dengan *Bewijstheorie* atau teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP kita, yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*, dimana selain adanya bukti-bukti formil yang diberikan oleh JPU dalam persidangan sebagai pemegang *onus probandi*, hakim haruslah memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa terdakwa memang pantas dihukum atas perbuatannya, dimana keyakinan tadi dipengaruhi dari alat-alat bukti lainnya termasuk dari bukti Ver. Hal ini sendiri telah ditekankan pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Selain dipergunakan dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, ternyata IKK juga mempunyai jenis-jenis yang lainnya. Tentu dapat diperhitungkan bahkan sebelum mahasiswa hukum mempelajarinya, karena kita mengenal istilah *ontoerekeningsvatbaarheid* yang diatur dalam pasal 44 KUHP yang dimana dalam pembuktian dari pasal tersebut membutuhkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa seseorang yang

melakukan tindak pidana memiliki penyakit mental yang membuatnya tidak dapat bertanggungjawab. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 29 KUHP ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa syarat perpanjangan penahanan adalah jika tersangka memiliki sakit fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat dokter. Dimana dalam kedua hal diatas, surat yang dikeluarkan berupa *Visum et Repertum Psikiatrum* (VeRP).

Dalam Peraturan Kapolri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 (Perkapolri 12/11) Tentang Kedokteran Kepolisian pasal 1 telah menyebutkan beberapa jenis kedokteran forensik yang ada, yaitu:

- a. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan (pasal 1 angka 3);
- b. Patologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berkaitan dengan kematian guna kepentingan peradilan (pasal 1 angka 5);
- c. Odontologi Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan (pasal 1 angka 7);



- d. *Dioxyribo Nucleic Acid Forensic* yang selanjutnya disebut *DNA Forensic* adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Biomekuler (pasal 1 angka 8);
- e. Antropologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan antropologi ragawi dan ilmu osteologi manusia untuk kepentingan peradilan (pasal 1 angka 9);
- f. Toksikologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan tentang racun untuk kepentingan hukum dan peradilan (pasal 1 angka 10);
- g. Forensik Klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan status klinik seseorang untuk kepentingan hukum dan peradilan (pasal 1 angka 11), dan;
- h. Psikiatri Forensik adalah penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan (pasal 1 angka 14).

## **7. *Visum et Repertum***

*Visum et Repertum* memiliki pengertian menurut beberapa ahli. Misalnya, Prof. Subekti dan Tjitrosudibjo dalam *Kamus Hukum tahun 1972* mengemukakan bahwa VeR adalah “*suatu surat keterangan seorang*

*dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menemukan sebabnya kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.*<sup>22</sup>

Definisi yang lain disebutkan oleh Fockeman-Andrea dalam *Rechtsgeleerd Handwoordenboek* pada tahun 1977, beliau mengatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah “*Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dalam pemeriksaan oleh dokter dan di dalam perkara pidana.*”<sup>23</sup>

Sedangkan menurut sang penulis sendiri, dr. Abdul Mun'im Idries mengatakan bahwa *VeR* yaitu “*Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.*”<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi di muka, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan suatu surat atau laporan yang dibuat oleh seorang dokter sebagai ahli atas hasil pemeriksaan kepada seseorang yang terluka atau meninggal dunia atau benda yang berhubungan dengan delik, baik

---

<sup>22</sup> Abdul Mun'im Idris, 1977. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Tangerang: Binarupa Aksara, hal. 2

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

tempat terluka atau meninggalnya korban maupun benda yang digunakan pada saat terjadinya delik guna kepentingan peradilan.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang hukum acara pidana lainnya, tidak ditemukan pengertian mengenai *Visum et Repertum*, hanya saja dalam *staatsblaad* pada tahun 1937 No. 350, tepatnya pada pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

Gumilang dalam bukunya yang berjudul *Kriminalistik – Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan* menyebutkan beberapa dasar hukum dari *VeR*, diantaranya<sup>25</sup>:

- 1) Ordonansi setelah 1937, pada *Staatsblaad* No. 350 tanggal 22 Mei 1937:
  - a) *Visum et Repertum* mempunyai daya bukti di sidang pengadilan;
  - b) *Visum et Repertum* dibuat di atas sumpah jabatan keahlian (dokter).

---

<sup>25</sup> A. Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, 1991., hal. 80.

2) Pasal 133 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan ahli

*Visum et Repertum* tidak semata-mata hanya dibuat oleh dokter tanpa adanya klasifikasi terkait pembuatan surat tersebut, namun juga memiliki klasifikasi didalamnya, yang dimana nantinya dapat membuat terang jalannya proses peradilan dan tentunya memudahkan orang-orang khususnya kaum pelajar untuk dapat mempelajari lebih dalam mengenai *VeR* tersebut. Sekurang-kurangnya, terdapat 2 jenis klasifikasi, yaitu: *Visum et Repertum* untuk orang hidup yang dibagi lagi dalam 3 jenis yaitu *Visum et Repertum* biasa, *Visum et Repertum* sementara dan *Visum et Repertum* lanjutan, serta yang kedua ialah *Visum et Repertum* untuk orang mati atau jenazah.<sup>26</sup>

- 1) *Visum et Repertum* biasa adalah *VeR* yang diberikan kepada pihak peminta, yaitu kepolisian untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
- 2) *Visum et Repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh, akan dibuatkan *Visum et Repertum* lanjutan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

- 3) *Visum et Repertum* lanjutan yaitu apabila korban tidak memerlukan perawatan lagi karena sudah sembuh, dipindahkan ke dokter lain atau sudah meninggal dunia.

Sedangkan *visum et repertum* yang diperuntukkan kepada orang mati adalah *VeR* yang akan dikeluarkan apabila korban sudah meninggal dunia, dimana penyidik dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada lembaga IKK atau kedokteran forensik/kehakiman guna dilaksanakan tindakan autopsi

## **8. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan (Inggris: *murder*; Belanda: *doodslag en moord*) merupakan salah satu bentuk kejahatan kepada manusia (*offence against the person*) yang diatur dalam hukum Indonesia. Pembunuhan sendiri dalam KBBI dimaknai sebagai tindakan mematikan seseorang dengan sengaja. Tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara tidak melawan hukum dapat kita temui dalam eksekusi mati seorang terpidana, dimana juru tembak yang secara sadar pada aspek *actus reus* dan *mens rea* nya dilindungi oleh pasal 50 KUHP tentang menjalankan perintah Undang-Undang sebagai salah satu bentuk alasan pembeda peniadaan pidana.

R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal 240)* telah

menjelaskan bahwa pembunuhan atau makar mati (*doodslag*) adalah perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, yang dimana kematian seseorang tersebut disengaja (*culpa*), menjadi tujuan oleh si pelaku (*oogmerk*) dan telah tertuang dalam *mens rea* si pembuat dimana ia menginsyafi perbuatannya (*willens en wettens*),<sup>27</sup> yang dimana, unsur *mens rea* ini diperlukan, sejalan dengan adagium *animus ad se ompe jus ducit* yang artinya “hukum melihat unsur kesengajaan di setiap perkara”. *Mens rea* ini diperlukan guna memberikan dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku.

Sedangkan dalam 18 *U.S. Code 1111* menerangkan bahwa *pembunuhan adalah tindakan melawan hukum kepada seseorang yang lain dengan niat jahat yang mendahuluinya*.<sup>28</sup> Niat jahat inilah yang nantinya akan membedakan yang disebut sebagai *first degree murder* dan *second degree murder* yang akan penulis jelaskan pada sub-bab berikutnya.

Dikutip dari laman *rechtspraak.nl*, mereka mendefinisikan pembunuhan (biasa) sebagai tindakan yang menghilangkan atau menghabiskan nyawa seseorang. Lalu, dijelaskan juga mengenai definisi dari pembunuhan yang diperberat (*gequalificeerde doodslag*), yaitu suatu pembunuhan yang diawali oleh rencana terlebih dahulu. Dalam contoh lain

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hal. 240.

<sup>28</sup> Diterjemahkan dari laman [www.law.cornell.edu](http://www.law.cornell.edu).

yaitu tindakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan *contra legem* lainnya guna memudahkan tindakan, melarikan diri atau menjaga barang hasil tindak pidana tetap berada di tangannya, sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP dan 339 KUHP.

Pembunuhan berencana (*moord*) dalam KUHP merupakan suatu tindakan perampasan terhadap nyawa yang direncanakan terlebih dahulu, *moord* juga dapat digolongkan sebagai delik pembunuhan yang dikualifikasi (*gequalificeerde doodslag*). *Memorie van Toelechting (MvT)* merumuskan bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” (*met voorbedachte rade*) ialah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat untuk menimbang dengan tenang, juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan dan akibat dari tindakannya, serta dalam hal pelaku mempersiapkan rencananya, terdapat jangka waktu dimana ia harus segera melakukan perbuatannya itu.<sup>29</sup>

Perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*) ialah adanya unsur yang memberatkan (*gequalificeerde*) berupa unsur direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Sehingga, dapat disebutkan bahwa unsur-unsur dari pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, 1985. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan-Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung: Binacipta, hal. 46.

<sup>30</sup> C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2021. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab*

*Pertama*, adanya unsur subjektif yang berupa kesengajaan (*dolus/opzetelijk*) dan disertai unsur direncanakan (*voorbedachte raad*).

*Kedua*, yaitu unsur objektif berupa menyebabkan matinya orang lain.

Pasal 340 KUHP juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>31</sup>:

*Pertama*, pembunuhan dengan unsur kualifikasi yang memberatkan (*gequalificeerde doodslag*). *Kedua*, merupakan delik materil. *Ketiga*, jenis kesengajaan (*dolus*) nya ialah *dolus premeditatus*, atau kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. *Keempat*, dengan dikategorikan sebagai *dolus premeditatus*, maka unsur pemberat pidana dalam delik ini adalah karena terdapat unsur perencanaan (*voorbedachte raad*).

Dalam sistem hukum *common law*, pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu *homicide*, *murder* dan *manslaughter*.

*Homicide* dapat dikatakan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain (bukan hewan) yang dilakukan oleh seseorang, baik secara legal maupun melawan hukum.<sup>32</sup> Yang artinya, setiap pembunuhan adalah himpunan besar dalam *homicide* itu sendiri, dan yang membedakan adalah niat jahatnya dan apakah kejahatan tersebut bertentangan atau tidak dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, seorang tentara yang

---

*Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 47.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Terjemahan bebas dari <https://murphylawoffice.org/john-murphy-law-office-blog/77-what-s-the-difference-between-homicide-murder-and-manslaughter.html>



membunuh pasukan negara lain di medan perang, itu bukan termasuk sebuah kejahatan selama tidak melanggar ketentuan yang dimuat dalam konvensi tentang perang. Atau contoh yang lainnya adalah suatu tindakan perlawanan seseorang karena adanya ancaman dari luar yang sekonyong-konyong terjadi pada seseorang di saat itu juga, menyebabkan orang yang terancam melakukan perlawanan yang menyebabkan si pelaku meninggal, hal ini sendiri telah dipertegas dalam pasal 49 KUHP tentang daya paksa (*noodweer*).

*Homicide* juga merupakan istilah dimana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sehingga dalam kepolisian di beberapa negara menamakan divisi yang menangani kasus pembunuhan yaitu *homicide division*. Selain itu, dalam bahasa hukum di Amerika Serikat, *homicide* merupakan istilah yang mencakup *murder* dan *manslaughter*<sup>33</sup> yang akan dijelaskan selanjutnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *murder* ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa atau memberikan luka yang fatal kepada seseorang dimana pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang yang sehat akalnya.<sup>34</sup> Disamping adanya niat dan tujuan tadi, dalam *murder* juga

---

<sup>33</sup> Wisnu Nugroho dalam: <https://id.quora.com/Apa-perbedaan-homicide-dan-manslaughter-dalam-bahasa-Inggris>

<sup>34</sup> Diterjemahkan dari <https://www.norriewaite.co.uk/attempted-murder-manslaughter.html>

terbagi 2 jenis perbuatan, yaitu *first degree murder* dan *second degree murder*.

*First degree murder* atau pembunuhan pada tingkat pertama adalah ketika suatu tindak pembunuhan memang direncanakan oleh si pelaku sebelumnya<sup>35</sup>, dimana akan ada jeda beberapa saat dari saat niat membunuh ada, sampai dengan tindakan dilaksanakan. Sebagai contoh, menunggu orang yang hendak dibunuh untuk tidur terlebih dahulu, baru setelah itu membunuhnya. Selain pembunuhan tingkat pertama, ada juga yang dimaksud dengan *second degree murder* atau pembunuhan tingkat kedua. Singkatnya, pembunuhan tingkat kedua ini merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja namun tidak direncanakan sebelumnya<sup>36</sup>, yang dimana sistematis pengaturannya cukup serupa dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti Minnesota, Pennsylvania dan Florida, dikenal juga tingkatan ketiga dari pembunuhan (*third degree murder*).<sup>37</sup> Pembunuhan ini didefinisikan sebagai suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja (kelalaian) yang merupakan bagian dari kejahatan lainnya.<sup>38</sup> Tidak banyak informasi yang

---

<sup>35</sup> Terjemahan dari soal *Quiz* di aplikasi *Law Dojo*.

<sup>36</sup> Diterjemahkan dari [https://www.law.cornell.edu/wex/second\\_degree\\_murder](https://www.law.cornell.edu/wex/second_degree_murder)

<sup>37</sup> Diterjemahkan dari <https://manshoorylaw.com/blog/difference-between-1st-2nd-and-3rd-degree-murders/>

<sup>38</sup> Ditejemahkan dari <https://www.seanloguelaw.com/third-degree-murder.html>

bisa didapat, namun berdasarkan definisi di atas, dapat diperkirakan bahwa garis yang memisahkan antara *third degree murder* dan *manslaughter* sangat tipis, karena unsur ketidaksengajaan (atau kelalaian) yang dianut didalam keduanya, sedangkan yang diketahui dari 2 tingkatan *murder* sebelumnya memiliki unsur “kesengajaan” didalamnya.

Berdasarkan definisi dari tingkatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja tersebut, terdapat unsur yang dapat dikomparasikan terhadap pengaturan pasal pembunuhan yang diatur dalam KUHP Indonesia, yaitu kalimat “memberikan luka berat/fatal”. Jika dalam KUHP, pembunuhan (*moord en doodslag*) merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam BAB XXI KUHP, yang berbeda dengan penganiayaan (*mishandeling*) dimana diatur dalam bab XX KUHP yang merupakan kejahatan terhadap anggota tubuh. Maka, dalam hukum angelsaks, terutama di Amerika, pengaturannya mencakup perbuatan menghilangkan nyawa dan memberikan luka berat.

## **9. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan**

Pada proses pemeriksaan terdakwa dalam persidangan di peradilan pidana, amar yang diputus oleh hakim haruslah didasari dengan surat pelimpahan perkara yang memuat keseluruhan dakwaan atas kesalahan dari terdakwa. Selain itu, alasan penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim juga

tidak terlepas daripada bukti-bukti sebagai kebenaran formil maupun kebenaran materil yang telah dilampirkan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Sesuai dengan beberapa asas-asas umum Hukum Acara Pidana, yaitu asas pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan, serta asas peradilan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.

Asas pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan didefinisikan sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan langsung terhadap terdakwa maupun para saksi, dan tidak bisa dikuasakan atau diwakili kepada penasihat hukum, berbeda dengan acara perdata di mana Tergugat dapat memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya. Karena dalam acara pidana, Penasihat Hukum hanyalah berkedudukan sebagai pendamping dan bukan wakil daripada terdakwa. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan dan bukan dalam bentuk tertulis. Yang disebut sebagai pemeriksaan langsung ialah dapat dijatuhkannya suatu putusan tanpa kehadiran terdakwa, atau yang biasa disebut *in absentia*, atau dalam istilah acara perdata seringkali disebut *verstek*. Namun, pemeriksaan seperti ini bersifat limitatif, hanya diperbolehkan terhadap tindak pidana ringan seperti sidang tilang yang merupakan pemeriksaan perkara rol atau pemeriksaan cepat.

Sedangkan asas peradilan dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya dan tetap didasarkan kepada pengambilan keputusan atau

penetapan status bersalah atau tidaknya seorang terdakwa yang dilakukan oleh hakim. Sebelumnya, terdakwa atau tersangka dilindungi oleh asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang diartikan sebagai status ketidakbersalahan tersangka/terdakwa sebelum diputus oleh hakim. Menurut sistem Angelsaks, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan keyakinan hakim saja, namun juga menggunakan sistem juri yang secara umum, mereka (para juri) biasanya adalah orang yang awam hukum.

#### **A. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti sudah dituangkan dalam pasal 184, yaitu:

##### 1) Keterangan saksi

Keterangan saksi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP. Pembuktian oleh saksi dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 saksi, yang sejalan dengan adagium *unus testis nullus testis*, atau yang artinya “satu saksi bukan saksi.” Namun, pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP, asas ini sudah tidak berlaku apabila dibarengi dengan kehadiran alat bukti yang lain, kemudian keterangan saksi tunggal ini dapat menjadi pendukung apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya yang dilampirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum.

Saksi berkewajiban mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan berdasarkan agama yang dianut, bahwa

ia (karena saksi diperiksa satu per-satu) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.<sup>39</sup> Pengucapan sumpah ini adalah syarat mutlak, dimana telah diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dimana ketika saksi tidak mengucapkan sumpah, maka keterangannya tidak bersifat mengikat dan menjadi alat bukti yang sah, melainkan hanya menjadi keterangan yang menguatkan keyakinan hakim.

Di Indonesia, peradilan pidana tidak mengakui keterangan saksi yang didengar dari orang lain (saksi *de auditu/hearsay evidence*) sebagai alat bukti yang sah, mengingat tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, sedangkan kebenaran atau validitas daripada saksi *de auditu* belum bisa menjamin hal tersebut. Meskipun demikian, saksi *de auditu* tetap dapat memperkuat keyakinan hakim berdasarkan 2 alat bukti sah yang lainnya.

## 2) Keterangan ahli

Pengaturan ahli dapat dilihat pada pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Batasan informasi terkait siapa dan bidang apa yang menjadi keahlian dari seseorang yang disebut ahli tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam KUHAP. Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 343

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 263.

*Nederlandsch Strayfordering (Ned. Sv)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda yang menyatakan bahwa pendapat seorang ahli ialah (pendapat) yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan (*Wetenschap*) yang dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.

Menurut *Hoge Raad*, diperluas kembali makna *wetenschap* yang juga meliputi kriminalistik, sehingga menurut van Bemmelen, ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu sidik jari dan sebagainya merupakan bagian dari *wetenschap* sebagaimana diatur dalam pasal 343 *Ned. Sv* tersebut.<sup>40</sup> Sehingga keterangan seseorang yang berkedudukan sebagai ahli (*expert*) di bidang tertentu dapat didengar oleh hakim berdasarkan kepiawaiannya terkait hal khusus tersebut.

Isi keterangan dari saksi biasa dan saksi ahli berbeda. Keterangan dari seorang saksi hanya didasarkan kejadian yang dengar, lihat, dan ketahui serta alami sendiri, sedangkan keterangan ahli didasarkan pada hal-hal nyata dan eksis, serta adanya kesimpulan terkait fenomena khusus berdasarkan pengalaman (*a posteriori*) yang dialami oleh ahli.

---

<sup>40</sup> J.M. van Bemmelen (dalam Andi Hamzah), *op. cit.*, hal. 272-273.

### 3) Surat

Dalam pasal 187 KUHAP, alat bukti tertulis atau surat terbagi menjadi

4 jenis, yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat yang karena tanggungjawabnya dan diperuntukkan untuk pembuktian bagi suatu hal atau suatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari ahli berdasarkan pendapat dari keahliannya berdasarkan surat permohonan resmi yang diajukan kepadanya;
- d) Surat lain yang berlaku selama memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti lainnya.

Terdapat beberapa perdebatan terkait kemiripan antara alat bukti surat dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata, terlebih karena dalam KUHAP juga tidak mengatur demikian. Ini semua kembali kepada kecermatan hakim apakah akan menilai kekuatan surat sebagai alat bukti berdasarkan nilai keautentikannya, atau berdasarkan keterkaitannya dengan perkara.

### 4) Petunjuk

Pengaturan terkait bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. *Hoge Raad* menghapus keberadaan petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti yang sah. Pendapat terkait dihapusnya petunjuk sebagai



alat bukti didukung oleh van Bemmelen yang menyatakan bahwa ketiadaan petunjuk sebagai alat bukti yang sebelumnya dianggap ada.

Jika dilihat pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP, terciptanya suatu petunjuk berdasarkan alat-alat bukti yang lain ialah berdasarkan penilaian dan keadaan tertentu yang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah dilakukannya pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya.

Tentunya hal ini kembali menjadi subjektivitas dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal-hal yang diamati oleh hakim selama persidangan berlangsung, selama hal itu diketahui maupun pernah dialami oleh hakim, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian, mengingat Indonesia bukan negara yang menganut asas *precedent* layaknya negara *common law*, serta ketiadaan asas *similia similibus* (putusan dalam perkara yang sama harus diputus dengan hukuman yang sama), hakim dituntut untuk membuat putusan berdasarkan hukum, bukannya contoh (*judicandum est legibus non exemplis*).

##### 5) Keterangan terdakwa

KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut terkait keterangan terdakwa dengan alat bukti. Jika dilihat, dalam HIR, keterangan terdakwa dulunya disebut sebagai pengakuan terdakwa, serupa dengan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Keterangan terdakwa tidak perlu disamakan seluruhnya dengan pengakuan terdakwa, karena jika dikatakan terkait pengakuan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang yang melakukan delik yang didakwakan, serta pengakuan bersalah atas delik tersebut. Berbanding terbalik dengan keterangan yang dapat meliputi pengakuan seluruhnya, pengakuan sebaliknya, maupun penyangkalan atas delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum maupun keterangan yang diberikan oleh para saksi.

Hal terkait penyangkalan terdakwa sebagai keterangannya dalam proses persidangan dapat dilihat pada Putusan No. 779/Pid.B/2014/PN. Sky, dimana Terdakwa yang beridentitas Mukmin Rahman Aljabar alias Maman alias Feri bin Said Efendi menyangkal seluruh keterangan saksi yang menyatakan bahwa ia menjadi pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Ridwan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 KUHP. Saksi yang dipanggil adalah 7 orang dengan 2 diantaranya adalah saksi mahkota (*crown witness*). Keseluruhan keterangan 5 orang saksi yang memberatkan terdakwa dibantah seluruhnya dengan alasan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pembunuhan tersebut, sedangkan keterangan saksi mahkota yang menegaskan bahwa terdakwa memang tidak melakukan pembunuhan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Terkait dengan pengakuan, hal ini dapat ditemui dalam *adversary system*, atau yang disebut sistem negosiasi antara terdakwa dan penuntut

umum. Amerika, Inggris, Kanada, Filipina, dan negara lainnya menganut sistem tersebut dan menamainya dengan istilah *plea bargaining*. Sistem tersebut memungkinkan adanya pengurangan tuntutan oleh penuntut umum terhadap terdakwa karena ia telah mengakui perbuatannya, dan dengan tuntutan yang ringan tersebut, maka hakim dapat memberikan vonis yang ringan. Hal ini juga telah dianut sebagian dalam hukum acara pidana di Indonesia, terbukti dengan adanya alasan yang meringankan berupa pengakuan bersalah dari terdakwa yang membuat vonisnya sebagian besar menjadi lebih ringan dari apa yang dituntut.

### **B. Fakta Hukum di Persidangan**

Fakta hukum ialah keseluruhan fakta yang telah didapatkan selama proses persidangan, yakni berupa keterangan dari para saksi, ahli, bukti surat, maupun keterangan terdakwa yang memberikan sudut pandang (*point of view*) kepada hakim guna mendapatkan kebenaran *formiil* dan *materiil*. Fakta hukum di dalam putusan seringkali dimasukkan dalam pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan seberapa besar kesalahan terdakwa dan berakhir kepada amar putusan yang dijatuhkan. Fakta hukum yang terdapat pada Perkara Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Btm ialah sebagai berikut:

Kasus ini bermula ketika Korban Anthony alias Wak Tun membuat unggahan di akun *Facebook*-nya yang nampak sedang kesal dengan

seseorang. Hal ini disadari oleh Saksi Murni yang kemudian menceritakannya kepada Terdakwa Yuliadi alias Apek, namun Terdakwa menyuruh agar saksi tidak perlu memikirkan masalah dari korban. Tak lama kemudian, korban mendatangi terdakwa dengan berteriak kepada terdakwa, namun tak lama setelahnya, korban meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh terdakwa yang memasuki rumahnya. Setelah kejadian tersebut, terdakwa yang keheranan dengan sikap dari korban pun berniat untuk menemui korban untuk menanyakan masalah sebelumnya, namun ketika hendak berangkat, korban menyiapkan pisau dan sebilah kayu yang dalam surat dakwaan tidak diketahui tujuan terdakwa tersebut.

Setelah itu, terdakwa berniat untuk menemui korban, dan terlihat korban sedang berada di warung kue dan terlihat tengah menunggu terdakwa. Setibanya terdakwa di warung tersebut, ia berbasa-basi dengan menyapa pedagang kue berupa berniat membeli kue tersebut, namun tiba-tiba korban dengan nada tinggi memaki terdakwa dan menantang terdakwa untuk berkelahi, serta mengaitkannya dengan unggahan terdakwa yang menghina korban dan keluarganya di akun *Facebook*-nya yang kemudian direspon oleh korban dengan unggahan di akun *Facebook* miliknya, dan terdakwa pun mengatakan bahwa korban memang merasa menjadi objek dalam sindiran di unggahan *facebook* terdakwa. Hal ini sontak membuat saksi Mukhsin Alatas meleraikan pertengkaran di antara keduanya. Terdakwa lalu kembali ke sepeda motornya dan kemudian mengambil kayu yang ia

simpan di sana. Setelahnya, ia melayangkan pukulan menggunakan kayu tersebut ke kepala dari terdakwa, namun ditahan oleh terdakwa. Hal itu membuat tarik-menarik kayu terjadi, dan terdakwa mendorong korban hingga korban tersungkur lalu mengambil pisau yang ada di pinggangnya dan kemudian menikam korban sebanyak 4 kali.

Setelah kejadian tersebut, terdakwa yang melihat ada darah di tubuh korban pun melarikan diri, dan korban yang masih dapat berdiri walaupun sempoyongan mencabut pisau yang ada di tubuhnya. Saksi Mukhsin Alatas membawa terdakwa ke klinik terdekat namun ternyata klinik tersebut sudah tutup. Karena tidak ada pilihan lain, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit dan ketika dalam perjalanan, korban mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya meninggal dunia.

## D. Kerangka Pemikiran

